



BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. bahwa air limbah domestik tanpa pengelolaan yang langsung dibuang ke media lingkungan berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Batang Hari, perlu pengaturan tentang pengelolaan air limbah domestik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Air limbah

5. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
6. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
7. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
8. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
9. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
10. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
11. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
12. Operator air limbah domestik adalah pengelola yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis daerah, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
13. Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan hukum yang kegiatannya menyelenggarakan SPALD.
14. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
15. Orang/perorangan adalah individu yang ikut terlibat dalam penyelenggaraan SPALD.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan air limbah domestik, meliputi :

a.sistem

- a. sistem pengelolaan air limbah domestik;
- b. penyelenggaraan SPALD;
- c. tugas dan wewenang;
- d. hak dan kewajiban;
- e. peran serta masyarakat;
- f. kelembagaan;
- g. pembiayaan;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. kerjasama;
- j. perizinan;
- k. larangan;
- l. sanksi administratif;
- m. ketentuan penyidikan;
- n. ketentuan pidana; dan
- o. ketentuan penutup.

BAB III

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu SPALD

Pasal 3

Air limbah domestik, terdiri dari :

- a. air limbah kakus (*black water*); dan
- b. air limbah non kakus (*grey water*).

Pasal 4

- (1) Dalam pengelolaan air limbah domestik, sistem yang digunakan meliputi:
 - a. SPALD-Setempat; dan
 - b. SPALD-Terpusat.
- (2) Pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. kedalaman muka air tanah;
 - c. kemiringan tanah;
 - d. permeabilitas tanah; dan
 - e. kemampuan pembiayaan.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
SPALD-S

Pasal 5

Komponen SPALD-S, terdiri atas:

- a. sub-sistem pengolahan setempat;
- b. sub-sistem pengangkutan; dan
- c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja;

Paragraf 1
Sub-Sistem Pengolahan Setempat

Pasal 6

- (1) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan, terdiri atas:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diperuntukkan:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. mandi cuci kakus.
- (5) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Paragraf 2
Sub-Sistem Pengangkutan

Pasal 7

- (1) Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem pengolahan setempat ke Sub-sistem instalasi pengolahan lumpur tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.

Paragraf 3

Paragraf 3
Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 8

- (1) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana, sebagai berikut :
 - a. prasarana-sarana utama; dan
 - b. prasarana-sarana pendukung.

Bagian Ketiga
SPALD-T

Pasal 9

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-T, terdiri atas :
 - a. skala perkotaan;
 - b. skala permukiman; dan
 - c. skala kawasan tertentu.
- (2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (4) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 10

- (1) Rumah dan/atau bangunan yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 11

Pasal 11

Komponen SPALD-T, terdiri atas :

- a. sub-sistem pelayanan;
- b. sub-sistem pengumpulan; dan
- c. sub-sistem pengolahan terpusat.

Paragraf 1
Sub-Sistem Pelayanan

Pasal 12

- (1) Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. pipa persil;
 - e. bak kontrol; dan
 - f. lubang inspeksi.

Paragraf 2
Sub-Sistem Pengumpulan

Pasal 13

- (1) Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari Sub-sistem Pelayanan ke pipa servis; dan
 - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.

(4)Pipa

- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain:
 - a. lubang kontrol (*manhole*);
 - b. bangunan penggelontor;
 - c. terminal pembersihan (*clean out*);
 - d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
 - e. stasiun pompa.

Paragraf 3 Sub-Sistem Pengolahan Terpusat

Pasal 14

- (1) Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD, meliputi :
 - a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
 - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
- (3) IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.

Pasal 15

Prasarana dan sarana IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, harus mendapatkan persetujuan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Proses pengolahan air limbah domestik pada Sub-sistem Pengolahan Terpusat dilakukan dengan cara:

- a. pengolahan fisik;
- b. pengolahan biologis; dan/atau
- c. pengolahan kimiawi.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SPALD

Pasal 17

Penyelenggaraan SPALD, meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan konstruksi;
- c. pengoperasian dan pemeliharaan;
- d. rehabilitasi; dan
- e. pemanfaatan.

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 18

Perencanaan pengelolaan air limbah domestik, terdiri atas:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terinci.

Paragraf 1
Rencana Induk

Pasal 19

- (1) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dituangkan dalam Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (4) Penetapan rencana induk pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah dilaksanakan konsultasi publik kepada para pemangku kepentingan.

Pasal 20

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, disusun berdasarkan:

a.kebijakan

- a. kebijakan dan strategi nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - d. standar pelayanan minimal.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
- a. rencana umum;
 - b. standar dan kriteria pelayanan;
 - c. rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;
 - d. indikasi dan sumber pembiayaan;
 - e. rencana kelembagaan dan sumber daya manusia;
 - f. rencana legislasi; dan
 - g. rencana pemberdayaan masyarakat.
- (3) Rencana induk SPALD harus disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum.

Paragraf 2 Studi Kelayakan

Pasal 21

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, disusun berdasarkan rencana induk SPALD.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.
- (3) Dalam hal Daerah dengan penduduk kurang dari 100.000 (seratus ribu) jiwa, studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan justifikasi teknis dan biaya.

Pasal 22

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, disusun berdasarkan:

- a. kajian teknis;
- b. kajian keuangan;
- c. kajian ekonomi; dan
- d. kajian lingkungan.

- a. pekerjaan tanah;
 - b. pekerjaan struktur prasarana air limbah domestik;
 - c. pekerjaan arsitektur prasarana air limbah domestik; dan
 - d. pekerjaan mekanikal dan elektrikal.
- (4) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai mutu dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang bertempat tinggal dan/atau melakukan usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat wajib memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan sambungan rumah (SR).
- (2) Dalam hal sebuah kawasan permukiman belum dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat, masyarakat wajib membuat prasarana dan sarana pengelolaan air limbah sistem setempat.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memfasilitasi pemasangan SR dan Pembuatan prasarana dan sarana air limbah sistem setempat bagi masyarakat yang tidak mampu.

Bagian Ketiga Pengoperasian dan Pemeliharaan

Pasal 27

- (1) Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.
- (2) Pengoperasian SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan SPALD.
- (3) Pelaksanaan pengoperasian SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. sistem manajemen lingkungan; dan
 - b. sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK).

Pasal 28

- (1) Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara rutin dan/atau berkala.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat atau pelanggan, tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 29

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD, mencakup:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan
- b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Paragraf 1

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-S

Pasal 30

- (1) Pengoperasian SPALD-S merupakan pengoperasian pada :
 - a. sub-sistem Pengolahan Setempat;
 - b. sub-sistem Pengangkutan; dan
 - c. sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Pemeliharaan SPALD-S mencakup pemeliharaan :
 - a. sub-sistem Pengolahan Setempat;
 - b. sub-sistem Pengangkutan; dan
 - c. sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Pasal 31

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, untuk skala individual pada setiap rumah tinggal dilakukan oleh masyarakat dengan memastikan pengolahan secara biologis.

(2) Pengoperasian

Pasal 28

- (1) Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara rutin dan/atau berkala.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat atau pelanggan, tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 29

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD, mencakup:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan
- b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Paragraf 1

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-S

Pasal 30

- (1) Pengoperasian SPALD-S merupakan pengoperasian pada :
 - a. sub-sistem Pengolahan Setempat;
 - b. sub-sistem Pengangkutan; dan
 - c. sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Pemeliharaan SPALD-S mencakup pemeliharaan :
 - a. sub-sistem Pengolahan Setempat;
 - b. sub-sistem Pengangkutan; dan
 - c. sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Pasal 31

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, untuk skala individual pada setiap rumah tinggal dilakukan oleh masyarakat dengan memastikan pengolahan secara biologis.

(2) Pengoperasian

- (2) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, untuk skala komunal dilaksanakan oleh kelompok masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (3) Pengoperasian pengangkutan dan pengolahan ke IPLT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh operator air limbah domestik.

Pasal 32

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan :
 - a. penyedotan lumpur tinja;
 - b. pengangkutan lumpur tinja; dan
 - c. pembuangan lumpur tinja.
- (2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan lumpur tinja.
- (3) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus dilakukan di IPLT.

Pasal 33

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, dilaksanakan di IPLT antara lain kegiatan:
 - a. pengumpulan lumpur tinja;
 - b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
 - c. pemisahan partikel diskrit;
 - d. pemekatan lumpur tinja;
 - e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau
 - f. pengeringan lumpur tinja.
- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu jaringan perpipaan air limbah;

(2) Pemeliharaan

- (2) Pemeliharaan Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, berupa pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya;
- (3) Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, meliputi kegiatan:
 - a. pengangkatan sampah, lumpur, dan sedimen;
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; dan
 - c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrik.

Paragraf 2
Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-T

Pasal 35

- (1) Pengoperasian SPALD-T merupakan rangkaian pengoperasian pada :
 - a. sub-sistem Pelayanan
 - b. sub-sistem Pengumpulan; dan
 - c. sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (2) Pemeliharaan SPALD-T mencakup pemeliharaan:
 - a. sub-sistem Pelayanan;
 - b. sub-sistem Pengumpulan; dan
 - c. sub-sistem Pengolahan Terpusat.

Pasal 36

Pengoperasian Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;
- b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan
- c. pengoperasian lubang inspeksi.

Pasal 37

Pengoperasian Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan
- b. pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 38

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, yang dilakukan di IPALD meliputi kegiatan:
 - a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah;
 - b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau
 - c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.
- (2) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal prasarana utama pada IPALD tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 39

- (1) Kegiatan pemeliharaan Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pembersihan bak penangkap lemak;
 - b. pembersihan bak kontrol akhir; dan
 - c. pembersihan lubang inspeksi.
- (2) Kegiatan pemeliharaan Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.
- (3) Kegiatan pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. pemeliharaan bangunan pengolahan air limbah; dan
 - b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

Bagian Keempat
Rehabilitasi

Pasal 40

- (1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang.

(2)Penggantian

- (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.
- (3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

Bagian Kelima Pemanfaatan

Pasal 41

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan sisa pengolahan air limbah domestik untuk keperluan tertentu.
- (2) Pemanfaatan sisa pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. telah memenuhi ambang batas baku mutu;
 - b. tidak menyebabkan pencemaran lingkungan; dan
 - c. ada izin dari pengelola terhadap sisa air limbah domestik di IPLT.
- (3) Setiap orang yang memanfaatkan sisa pengolahan air limbah domestik untuk keperluan yang bernilai ekonomi, harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 42

Dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik pemerintah daerah mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana SPALD secara menyeluruh, pembangunan, operasional, dan pemeliharaan;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/atau operator air limbah domestik;
- c. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat;
- d. melaksanakan SPALD skala kota, skala permukiman dan skala kawasan tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;

e.memfasilitasi

- e. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan, dan pemanfaatan SPALD;
- f. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan operator air limbah domestik; dan
- g. menerapkan standar pelayanan minimal pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 43

Dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
- b. pemerintah daerah menetapkan rencana induk SPALD;
- c. melaksanakan pengembangan kelembagaan air limbah domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring tingkat Daerah dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
- d. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 44

Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik, setiap orang mempunyai hak:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik, sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dan aman dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab;
- c. mendapatkan pembinaan berwawasan lingkungan dan pola hidup bersih dan sehat (PHBS);
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang dikuasai oleh pemerintah disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan daerah dan kemampuan pembiayaan rehabilitasi penyelenggara SPALD lainnya; dan
- e. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 45

Setiap orang mempunyai kewajiban :

- a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T;
- b. melakukan penyedotan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal bagi yang menggunakan Sub-sistem Pengolahan Setempat skala individual dan komunal; dan
- c. membayar retribusi bagi yang menerima pelayanan sistem terpusat dan sistem komunal yang dikelola oleh instansi yang berwenang.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD, meliputi:

- a. melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku;
- b. memberikan dukungan dalam pembangunan pengolahan air limbah domestik Sub-sistem Pengolahan Setempat dan SPALDT skala permukiman;
- c. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah; dan
- d. melaporkan kepada pihak yang berwenang terkait dengan adanya pengelolaan dan/atau pengolahan air limbah yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan SPALD dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Dalam Penyelenggaraan SPALD, Pemerintah Daerah dapat membentuk UPTD atau mendirikan BUMD.

(3)Pemerintah

- (3) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan, dan dikelola secara terbuka.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Selain melaksanakan pembinaan dan Pengawasan dibidang teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 51

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan SPALD dilakukan melalui kegiatan:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
 - c. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan SPALD dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

Paragraf 1 Pemantauan

Pasal 52

- (1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:
 - a. kinerja teknis;
 - b. kinerja non teknis; dan
 - c. kondisi lingkungan.
- (2) Kinerja teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:

a.kinerja

- (3) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan, dan dikelola secara terbuka.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Selain melaksanakan pembinaan dan Pengawasan dibidang teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 51

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan SPALD dilakukan melalui kegiatan:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
 - c. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan SPALD dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

Paragraf 1 Pemantauan

Pasal 52

- (1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:
 - a. kinerja teknis;
 - b. kinerja non teknis; dan
 - c. kondisi lingkungan.
- (2) Kinerja teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:

a.kinerja

- a. kinerja penyelenggaraan SPALD;
 - b. kondisi fisik komponen SPALD; dan
 - c. kondisi pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (3) Kinerja non teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. kelembagaan;
 - b. manajemen;
 - c. keuangan;
 - d. peran masyarakat; dan
 - e. hukum.
- (4) Kondisi lingkungan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
- a. pemantauan perilaku buang air besar sembarangan;
 - b. pemantauan kualitas air pada badan air permukaan; dan
 - c. pemantauan kualitas air tanah.

Pasal 53

- (1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan cara :
- a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan guna memperoleh gambaran secara langsung penyelenggaraan SPALD.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan SPALD.

Paragraf 2 Evaluasi

Pasal 54

- (1) Evaluasi penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.

Pasal 55

Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan SPALD dan perumusan tindakan sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 3
Pelaporan

Pasal 56

- (1) Dalam penyelenggaraan SPALD dibuat laporan penyelenggaraannya kepada Bupati.
- (2) Pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pelaporan kinerja penyelenggara SPALD Kabupaten.
- (3) Pelaporan kinerja penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. laporan debit air limbah domestik;
 - b. kualitas influent;
 - c. kualitas effluent;
 - d. kualitas air di sumur pantau; dan
 - e. kualitas badan air penerima.
- (4) Laporan penyelenggara SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai basis data (*database*) sistem informasi air limbah domestik.

BAB XI
KERJASAMA

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam Penyelenggaraan SPALD dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi/kabupaten/kota lain;
 - c. lembaga/badan usaha; dan/atau
 - d. kelompok masyarakat.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam sebuah perjanjian kerjasama.

(4) Kerjasama

- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada kegiatan yang meliputi:
- penyedotan lumpur tinja;
 - pengangkutan lumpur tinja;
 - pengolahan lumpur tinja;
 - pengolahan Air Limbah Domestik sistem terpusat;
 - pelaksanaan konstruksi termasuk pembiayaan SPALD-S dan/atau SPALD-T; dan/atau
 - pemantauan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana SPALD.
- (5) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PERIZINAN

Pasal 58

- Setiap orang atau Badan yang akan melakukan kegiatan dan/atau usaha pengelolaan air limbah domestik wajib memiliki izin melakukan kegiatan dan/atau usaha pengelolaan SPALD.
- Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII LARANGAN

Pasal 59

Setiap orang atau badan dilarang:

- membuang air limbah domestik ke media lingkungan di luar IPAL dan/atau membuang lumpur tinja di luar IPLT tanpa pengolahan;
- membuang air limbah industri dan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) ke jaringan air limbah terpusat dan IPLT;
- merusak prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
- melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik tanpa pemberitahuan;
- membangun bangunan di atas jaringan air limbah domestik; dan
- melakukan praktik buang air besar sembarangan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 60

- (1) Setiap badan usaha yang menghasilkan air limbah domestik yang tidak melaksanakan pengelolaan air limbah domestik atau melaksanakan pengelolaan air limbah domestik yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administrasi; dan/atau
 - h. biaya pemulihan lingkungan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 61

- (1) Selain pejabat penyidik Polri, yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan Satuan Palisi Pamong Praja diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran dan/atau tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian pelanggaran dan/atau melakukan pemeriksaan kebenaran laporan atau keterangan;
 - c. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;

d.melakukan

- d. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dan/atau tindak pidana;
 - e. meminta keterangan dan mengumpulkan alat bukti;
 - f. melakukan pemeriksaan atas alat bukti yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - g. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang yang dapat dijadikan bukti;
 - h. melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara yang diduga tempat kejadian atau lokasi yang terkena dampak;
 - i. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain;
 - j. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - k. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa; dan
 - l. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

- (1) Setiap orang yang bertempat tinggal dan/atau mengelola usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat tidak memanfaatkan jaringan tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), diancam hukuman pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang bertempat tinggal dan/atau mengelola usaha dalam kawasan yang belum dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat, tidak membuat prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik sistem setempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), diancam hukuman pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3)Setiap

- (3) Setiap orang yang melakukan pembuangan air limbah domestik yang berasal dari industri rumah tangga, perniagaan, hotel, apartemen dan asrama melalui jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat tidak melakukan pengolahan awal terlebih dahulu, diancam hukuman pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang membuang lumpur tinja diluar IPLT sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan dipidana paling sedikit 3 (tiga) tahun penjara dan paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara atau denda sebesar paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

- (3) Setiap orang yang melakukan pembuangan air limbah domestik yang berasal dari industri rumah tangga, perdagangan, hotel, apartemen dan asrama melalui jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat tidak melakukan pengolahan awal terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), diancam hukuman pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang membuang lumpur tinja diluar IPLT sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan dipidana paling sedikit 3 (tiga) tahun penjara dan paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara atau denda sebesar paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian

Pada Tanggal 6 - 12 - 2022

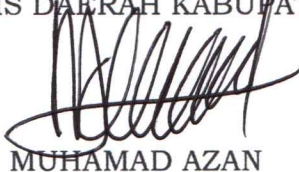
BUPATI BATANG HARI,

MUHAMMAD FADHIL ARIEF

Diundangkan di Muara Bulian

Pada Tanggal 6 - 12 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


MUHAMMAD AZAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2022 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI
JAMBI: (), ()/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh warga masyarakat. Lingkungan hidup perlu diupayakan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemaran dapat berasal dari berbagai sumber pencemar, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartement, lembaga-lembaga pendidikan dan asrama.

Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan *water borne disease* (Penyakit yang ditularkan dari air). Yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan baik skala kecil maupun luas.

Berlakunya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membuat peran Pemerintah Daerah menjadi sangat penting dan strategis sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam menjalankan program- program yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan dibidang air limbah, khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang merupakan bagian dari urusan konkuren Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan dasar diatas, maka perlu ada peraturan daerah yang mengatur tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat.

Dengan

Dengan berlakunya peraturan daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat, masyarakat produktif melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan peran serta masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbah domestik.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggungjawab” adalah bahwa pemerintah daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian, daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf f

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif ” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa setiap orang wajib melakukan upaya pelestarian, daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan sumber daya air” adalah bahwa merawat dan melindungi sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Air limbah kakus (*black water*) adalah air limbah yang berasal dari buangan biologis seperti kakus, berbentuk tinja manusia, maupun buangan lainnya berupa cairan ataupun buangan biologis lainnya yang terbawa oleh air limbah rumah tangga bekas cuci piring maupun limbah cairan dari dapur.

Huruf b

Air limbah non kakus (*grey water*) adalah air buangan yang berasal dari kegiatan rumah tangga yang sebagian besar masuk ke saluran drainase yang seharusnya hanya berfungsi sebagai penyaluran air hujan.

Pasal 6

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Tingkat kepadatan penduduk yang biasa digunakan dalam perencanaan SPALD, yaitu 150 (seratus lima puluh) jiwa/hektar.

Huruf b

Kedalaman muka air tanah digunakan sebagai kriteria dalam penetapan SPALD. Untuk muka air tanah lebih kecil dari 2 (dua) meter atau jika air tanah sudah tercemar, digunakan SPALD-T.

Huruf c

Kemiringan tanah sama dengan atau lebih dari 2 % (dua persen) digunakan dalam penerapan jaringan pengumpulan air limbah domestik, sedangkan *shallow sewer* dan *small bore sewer* dapat digunakan pada berbagai kemiringan tanah.

Huruf d

Permeabilitas tanah sangat mempengaruhi penentuan jenis SPALD, khususnya untuk penerapan Sub-sistem Pengolahan Setempat (cubluk maupun tangki septik dengan bidang resapan). Untuk mengetahui besar kecilnya permeabilitas tanah dapat diperkirakan dengan memperhatikan jenis tanah dan angka infiltrasi tanah atau berdasarkan tes perkolasi tanah. Permeabilitas yang efektif, yaitu 5×10^{-4} m/detik dengan jenis tanah pasir halus sampai dengan pasir yang mengandung lempung.

Huruf e

Kemampuan pembiayaan dapat mempengaruhi pemilihan jenis SPALD, terutama kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pengolahan biologis adalah pengolahan air limbah dengan memanfaatkan mikroorganisme. Mikroorganisme dimanfaatkan untuk menguraikan bahan-bahan organik yang terkandung di dalam air limbah menjadi bahan yang lebih sederhana dan tidak berbahaya. Pemakaian mikroorganisme disebabkan karena mikroorganisme memiliki enzim, enzim inilah yang berfungsi untuk menguraikan bahan organik tersebut. Jenis mikroorganisme yang umum dipergunakan dalam pengelolaan air limbah adalah bakteri.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Prasarana-sarana utama, terdiri dari :

1. Unit penyaringan secara mekanik atau manual berfungsi untuk memisahkan atau menyaring benda kasar di dalam lumpur tinja;
2. Unit ekualisasi berfungsi untuk mengumpulkan lumpur tinja dari kendaraan penyedot lumpur tinja sebelum masuk ke unit pengolahan berikutnya;
3. Unit pemekatan berfungsi untuk memisahkan padatan dengan cairan yang dikandung lumpur tinja sehingga konsentrasi padatan akan meningkat atau menjadi lebih kental;

4. Unit

4. Unit stabilisasi berfungsi untuk menurunkan kandungan organik dari lumpur tinja baik secara anaerobik maupun aerobik;
5. Unit pengeringan lumpur berfungsi menurunkan kandungan air dari lumpur hasil olahan baik dengan mengandalkan proses fisik dan/atau proses kimia; dan/atau
6. Unit pemrosesan lumpur kering berfungsi untuk mengolah lumpur yang sudah stabil dari hasil pengolahan lumpur sebelumnya untuk kemudian dimanfaatkan.

Huruf b

Prasarana-sarana pendukung, terdiri dari :

1. *platform (dumping station)* berfungsi tempat truk penyedot tinja untuk mencurahkan (*unloading*) lumpur tinja ke dalam tangki *inhof* ataupun bak *ekualisasi* (pengumpul);
2. Kantor berfungsi untuk para tenaga kerja (petugas);
3. Gudang dan bengkel kerja berfungsi untuk penyimpanan peralatan dan suku cadang;
4. laboratorium untuk pemantauan IPLT;
5. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional dan jalan inspeksi;
6. sumur pantau untuk memantau kualitas air tanah disekitar IPLT;
7. fasilitas air bersih untuk mendukung kegiatan operasional IPLT;
8. alat pemeliharaan untuk memperbaiki/mengganti suku cadang apabila terjadi kerusakan;
9. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk membantu pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan kerja;
10. pos jaga untuk tempat petugas dalam menjaga lingkungan IPLT dari gangguan ;
11. pagar pembatas untuk mencegah gangguan serta mengamankan aset yang berada di IPLT;

12. pipa pembuangan berfungsi untuk mengalirkan air limbah domestik;
13. tanaman penyangga untuk mencegah timbulnya bau di sekitar IPLT; dan/atau
14. sumber energi listrik berfungsi sebagai penerangan dan kegiatan operasional kantor.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kawasan komersial, meliputi kompleks pertokoan, pusat perbelanjaan (mall), hotel dan kompleks perkantoran.

Pasal 12

Ayat (1)

Rumah dan/atau bangunan yang dibangun dalam ketentuan ini adalah rumah dan/atau bangunan yang dibangun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini dan termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau permukiman yang sudah beroperasi sebelum rumah dan/atau bangunan yang dibangun.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Prasarana utama, meliputi :

1. bangunan pengolahan air limbah;
2. bangunan pengolahan lumpur;
3. peralatan mekanikal dan elektrikal; dan/atau
4. unit pemrosesan lumpur kering.

Huruf b

Prasarana dan sarana pendukung, meliputi :

1. *platform (dumping station)* berfungsi tempat truk penyedot tinja untuk mencurahkan (*unloading*) lumpur tinja ke dalam tangki *inhof* ataupun bak *ekualisasi* (pengumpul);
2. Kantor berfungsi untuk para tenaga kerja (petugas);
3. gudang dan bengkel kerja berfungsi untuk penyimpanan peralatan dan suku cadang;
4. laboratorium untuk pemantauan IPLT;
5. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional dan jalan inspeksi;
6. sumur pantau untuk memantau kualitas air tanah disekitar IPLT;
7. fasilitas air bersih untuk mendukung kegiatan operasional IPLT;
8. alat pemeliharaan untuk memperbaiki/mengganti suku cadang apabila terjadi kerusakan;
9. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk membantu pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan kerja;
10. pos jaga untuk tempat petugas dalam menjaga lingkungan IPLT dari gangguan ;
11. pagar pembatas untuk mencegah gangguan serta mengamankan aset yang berada di IPLT;
12. pipa pembuangan berfungsi untuk mengalirkan air limbah domestik;
13. tanaman penyangga untuk mencegah timbulnya bau disekitar IPLT; dan/atau
14. sumber energi listrik berfungsi sebagai penerangan dan kegiatan operasional kantor.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Pengolahan fisik, dilakukan dengan cara :

1. pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk air limbah domestik; dan
2. pengentalan (*thickening*) dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk lumpur.

Huruf b

Pengolahan biologis dilakukan dengan cara *aerobic*, *anaerobic*, kombinasi *aerobic* dan *anaerobic* dan/atau *anoksik*.

Huruf c

Pengolahan kimiawi adalah pemberian zat kimia ke dalam IPALD yang dapat bersifat sebagai formulator dan produsen bakteri pengurai limbah, menekan populasi bakteri patogen (bakteri merugikan), mengurangi bau air limbah, mengurangi penumpukan lemak dan minyak, menurunkan kandungan ammonia, COD (*Chemical Oxygen Demand*), BOD (*Biological Oxygen Demand*) dan fosfat, menjaga kestabilan pH air limbah dan menjernihkan air limbah.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Maksud penyusunan rencana induk agar Pemerintah Kabupaten Batang Hari memiliki pedoman dalam penyelenggaraan SPALD berdasarkan perencanaan yang efektif, efisien, berkelanjutan dan terpadu dengan Perangkat Daerah dan sektor terkait lainnya. Tujuan penyusunan Rencana Induk agar pemerintah Kabupaten Batang Hari bisa menyelenggarakan SPALD yang terarah, terpadu, sistematis, terintegrasi sesuai dengan karakteristik lingkungan sosial ekonomi masyarakat, serta tanggap terhadap kebutuhan pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, pelaku dunia usaha dan/atau masyarakat).

Ayat (2)

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Rencana umum, meliputi :

- 1) gambaran umum daerah dan kawasan rencana; dan
- 2) kondisi wilayah baik fisik maupun non-fisik.

Huruf b

Standar pelayanan SPALD ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, mutu pelayanan dan penerima layanan yang akan ditetapkan di wilayah perencanaan. Kriteria pelayanan mencakup kriteria teknis yang digunakan dalam SPALD sesuai standar pelayanan yang akan diterapkan.

Huruf c

Rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T didasarkan pada :

- 1) RTRW, RDTR dan RTR-KSN, RPJP nasional/provinsi/kabupaten/kota;
- 2) Analisis kondisi wilayah dan kawasan perencanaan SPALD;
- 3) Analisis kondisi penyelenggaraan SPALD saat ini, termasuk permasalahan dan potensi dalam penyelenggaraan SPALD;
- 4) Analisis keterpaduan penyelenggaraan SPALD dengan prasarana dan sarana umum dan utilitas;
- 5) Analisis isu strategis dalam penyelenggaraan SPALD jangka panjang 20 (dua puluh) tahun perencanaan;
- 6) Penentuan kebijakan dan strategis penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek untuk daerah dan kawasan perencanaan dan penentuan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Huruf d

Huruf d

Indikasi dan sumber pembiayaan berupa besaran biaya penyelenggaraan SPALD jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan sumber pembiayaan (APBN, APBD, pelaku usaha dan/atau masyarakat).

Huruf e

Rencana kelembagaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPALD, antara lain meliputi bentuk kelembagaan, struktur organisasi dan tata kerja disertai kebutuhan sumber daya manusia.

Huruf f

Rencana legislasi (peraturan perundang-undangan) berupa kebutuhan peraturan perundang-undangan baik untuk daerah maupun kawasan.

Huruf g

Rencana pemberdayaan masyarakat merupakan rencana untuk meningkatkan pemahaman, keterlibatan, komitmen dan sinergi masyarakat dalam menyelenggarakan SPALD.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Huruf a

Kajian teknis, paling sedikit memuat :

- 1) rencana teknik operasional SPALD yang telah ditetapkan;
- 2) kebutuhan lahan;
- 3) kebutuhan air dan energi;
- 4) kebutuhan prasarana dan sarana;
- 5) pengoperasian dan pemeliharaan;
- 6) umur teknis; dan
- 7) kebutuhan sumber daya manusia.

Huruf b

Huruf b

Kajian keuangan diukur berdasarkan :

- 1) periode pengembalian pembayaran (*Pay Back Periode-PBP*);
- 2) nilai keuangan kini bersih (*Financial Net Present Value-FNFP*);
- 3) laju pengembalian keuangan internal (*Financial Internal Rate of Return-FIRR*).

Huruf c

Kajian ekonomi diukur berdasarkan :

- 1) nisbah hasil biaya ekonomi (*Economic Benefit Cost Ratio-EBCR*);
- 2) nilai ekonomi kini bersih (*Economic Net Present Value-ENPV*);
dan
- 3) laju pengembalian ekonomi internal (*Economic InternalRate of Return - EIRR*).

Huruf d

Kajian lingkungan berupa studi analisis resiko, analisis resiko lingkungan meliputi analisis dampak negatif pada lingkungan, baik pada saat pelaksanaan konstruksi dan/atau pengoperasian. Analisis resiko lingkungan dilakukan terhadap aspek lingkungan pada area yang diperkirakan akan terkena dampak langsung atau tidak langsung dari kegiatan pengembangan komponen SPALD serta meninjau dampak lanjutan terhadap dampak negatif yang dapat timbul.

Pasal 25

Ayat (1)

Perencanaan teknis terinci merupakan rencana rincian pembangunan SPALD pada daerah atau kawasan dalam sub system pengolahan lumpur tinja pada SPALD-S dan seluruh komponen SPALD-T yang dituangkan dalam dokumen perencanaan teknik terinci.

Perencanaan Teknis SPALD disusun berdasarkan :

- a. rencana induk yang telah ditetapkan;
- b. hasil studi kelayakan;
- c. jadwal pelaksanaan konstruksi;
- d. kepastian sumber pembiayaan;
- e. kepastian hukum;
- f. ketersediaan lahan; dan
- g. hasil konsultasi dengan instansi teknis terkait.

Lingkup

Lingkup perencanaan teknis SPALD :

- 1) perhitungan timbulan air limbah domestik dan lumpur tinja;
- 2) analisis kualitas air limbah domestik dan lumpur tinja;
- 3) baku mutu air limbah domestik;
- 4) nota desain, spesifikasi teknis dan gambar teknis pada komponen SPALD yang direncanakan;
- 5) perkiraan biaya pengembangan dan pengelolaan komponen SPALD;
- 6) dokumen pelaksanaan kegiatan dan rencana detail kegiatan termasuk didalamnya tahapan dan jadwal pelaksanaan perencanaan; dan
- 7) penyusunan Standar Operasional Prosedur komponen SPALD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Dokumen laporan utama, memuat:

- a. perencanaan pola penanganan SPALD;
- b. perencanaan komponen SPALD; dan
- c. perencanaan konstruksi.

Huruf b

Dokumen lampiran, paling sedikit memuat:

- a. laporan hasil penyelidikan tanah;
- b. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
- c. laporan hasil survei topografi;
- d. laporan hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik dan badan air permukaan;
- e. perhitungan desain;
- f. perhitungan konstruksi;
- g. gambar teknik;
- h. spesifikasi teknik;
- i. rencana anggaran biaya (RAB);
- j. perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;
- k. dokumen lelang; dan
- l. standar operasional prosedur (SOP).

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Evaluasi penyelenggaraan SPALD dilaksanakan dengan cara menganalisis hasil pemantauan baik yang bersifat teknis, non teknis, dan kondisi lingkungan dengan tolok ukur yang sudah ditetapkan, yaitu hasil perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Metode yang digunakan dalam evaluasi dapat menggunakan metode analisis seperti *Gap Analysis*, *Analytical Hierarchy Process* (AHP) atau metode lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 57

Tujuan kegiatan pemantauan dan evaluasi :

- 1) Terwujudnya kesesuaian penyelenggaraan SPALD dengan terencana;
- 2) Teridentifikasinya permasalahan dalam penyelenggaraan SPALD;
dan
- 3) Tersedianya rencana tindak turun tangan berdasarkan permasalahan dalam penyelenggaraan SPALD.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Pasal 59

Ayat (1)

Kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur kerjasama antar daerah dan dengan memperhatikan kebutuhan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1).

Cukup jelas

Ayat (2).

Cukup jelas

Ayat (3).

Cukup jelas

Ayat (4).

Yang dimaksud Setiap Orang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas